



**PENETAPAN**  
**Nomor 178/Pdt.P/2025/PN Amb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

**Elma Ishak** , Tempat/Tanggal Lahir : Ambon, 12 April 1980 jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Batu Merah Puncak , Rt. 001/Rw. 006, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas dalam perkara permohonan ini;
- Setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Juni 2025, didaftarkan dalam Register perkara perdata permohonan di bawah Register Nomor 178/Pdt.P/2025/PN. Amb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Adalah Istri Sah Dari Almarhum IRFAN SANURJI Tempat Tanggal Lahir Ambon, 9 Maret 1975 Yang Telah Meninggal Dunia Pada 4 Juni 2021 Sesuai Dengan Surat Keterangan Kematian Desa Batumerah.
2. Bahwa Pemohon Sangat Membutuhkan Akta Kematian Suami Pemohon, Yaitu: Almarhum IRFAN SANURJI Tersebut Untuk Digunakan Dalam Pengurusan Surat Surat Yang Berhubungan Dengan Almarhum;
3. Bahwa Pemohon Mohon Kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ambon Atau Hakim Dan Memeriksa Dan Mengadili Permohonan Pemohon Agar Dapat Menetapkan Permohonan Mohon Tersebut;
4. Bahwa Pemohon Mohon Kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ambon Atau Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Permohonan Pemohon Agar Dapat Menugasi Petugas Pengadilan Negeri Ambon Untuk Mengirimkan Salinan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 178/Pdt.P/2025/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Permohonan Pemohon Ini Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Agar Dapat Menerbitkan Akta Kematian Atas Nama Almarhum IRFAN SANURJI;

5. Bahwa Pemohon Akan Mengurus Akta Kematian Suami Pemohon, Yaitu Almarhum Irfan Sanurji Tersebut Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.

Berdasarkan Alasan-Alasan Diatas, Maka Pemohon Memohon Kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ambon Atau Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Permohonan Pemohon Dapat Menetapkan Sebagai Berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan Bahwa Almarhum IRFAN SANURJI Tempat Tanggal Lahir Ambon, 9 Maret 1975 Yang Telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 4 Juni 2021 Sesuai Dengan Surat Keterangan Kematian Desa Nomor : 472.12/234/Skm-Btm/XII/25
3. Pemerintah Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Atau Petugas Yang Di Tunjuk Mendaftar Dan Menerbitkan Akta Kematian Atas Nama Almarhum IRFAN SANURJI
4. Membebaskan Biaya Permohonan Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, kemudian atas pertanyaan Hakim untuk Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan bertetap pada isi dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Permohonannya, maka Pemohon selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis bermaterai cukup yang terperinci sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Elma Ishak NIK 8171025204800007 , untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Kematian atas nama Irfan Sanurji tertanggal 4 Juni 2025, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Irfan Sanurji tertanggal 4 Juni 2025, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan atas nama Irfan Sanurji tertanggal 4 Juni 2025, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan No. 332/KUA.25.03.01/PW.01/6/2025 tertanggal 3 Juni 2025, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 178/Pdt.P/2025/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kartu Keluarga No. 817101011020001 atas nama Kepala keluarga Iwan Sanurji tertanggal 24 Agustus 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, serta kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi I : Hidayah, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon Adalah Istri Sah Dari Almarhum IRFAN SANURJI Tempat Tanggal Lahir Ambon, 9 Maret 1975 Yang Telah Meninggal Dunia Pada 4 Juni 2021 Sesuai Dengan Surat Keterangan Kematian Desa Batumerah.
- Bahwa Pemohon Sangat Membutuhkan Akta Kematian Suami Pemohon, Yaitu: Almarhum IRFAN SANURJI Tersebut Untuk Digunakan Dalam Pengurusan Surat Surat Yang Berhubungan Dengan Almarhum;
- Bahwa Pemohon Mohon Kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ambon Atau Hakim Dan Memeriksa Dan Mengadili Permohonan Pemohon Agar Dapat Menetapkan Permohonan Mohon Tersebut;
- Bahwa Pemohon Mohon Kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ambon Atau Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Permohonan Pemohon Agar Dapat Menugasi Petugas Pengadilan Negeri Ambon Untuk Mengirimkan Salinan Penetapan Permohonan Pemohon Ini Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Agar Dapat Menerbitkan Akta Kematian Atas Nama Almarhum IRFAN SANURJI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II : Samrin Kasim, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon Adalah Istri Sah Dari Almarhum IRFAN SANURJI Tempat Tanggal Lahir Ambon, 9 Maret 1975 Yang Telah Meninggal Dunia Pada 4 Juni 2021 Sesuai Dengan Surat Keterangan Kematian Desa Batumerah.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 178/Pdt.P/2025/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Sangat Membutuhkan Akta Kematian Suami Pemohon, Yaitu: Almarhum IRFAN SANURJI Tersebut Untuk Digunakan Dalam Pengurusan Surat Surat Yang Berhubungan Dengan Almarhum;
- Bahwa Pemohon Mohon Kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ambon Atau Hakim Dan Memeriksa Dan Mengadili Permohonan Pemohon Agar Dapat Menetapkan Permohonan Mohon Tersebut;
- Bahwa Pemohon Mohon Kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ambon Atau Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Permohonan Pemohon Agar Dapat Menugasi Petugas Pengadilan Negeri Ambon Untuk Mengirimkan Salinan Penetapan Permohonan Pemohon Ini Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Agar Dapat Menerbitkan Akta Kematian Atas Nama Almarhum IRFAN SANURJI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam pemeriksaan permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan dari Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Elma Ishak NIK 8171025204800007 dan bukti P-6 berupa Foto copy Kartu Keluarga No. 817101011020001 atas nama Kepala keluarga Iwan Sanurji tertanggal 24 Agustus 2020,, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di Batu Merah Puncak , Rt. 001/Rw. 006, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, maka telah jelas bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan para saksi dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dari permohonan Pemohon tersebut adalah Menyatakan Bahwa Almarhum IRFAN SANURJI Tempat Tanggal Lahir Ambon,9 Maret 1975 Yang Telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 4 Juni 2021 Sesuai Dengan Surat Keterangan Kematian Desa Nomor : 472.12/234/Skm-Btm/XII/25 dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Keependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Atau Petugas Yang Di Tunjuk Mendaftar Dan Menerbitkan Akta Kematian Atas Nama Almarhum IRFAN SANURJI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon Adalah Istri Sah Dari Almarhum IRFAN SANURJI Tempat Tanggal Lahir Ambon,9 Maret 1975 Yang Telah Meninggal Dunia Pada 4 Juni 2021 Sesuai Dengan Surat Keterangan Kematian Desa Batumerah.
- Bahwa benar Pemohon Sangat Membutuhkan Akta Kematian Suami Pemohon, Yaitu: Almarhum IRFAN SANURJI Tersebut Untuk Digunakan Dalam Pengurusan Surat Surat Yang Berhubungan Dengan Almarhum;
- Bahwa benar Pemohon Mohon Kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ambon Atau Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Permohonan Pemohon Agar Dapat Menugasi Petugas Pengadilan Negeri Ambon Untuk Mengirimkan Salinan Penetapan Permohonan Pemohon Ini Kepada Kepala Kantor Dinas

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 178/Pdt.P/2025/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Agar Dapat Menerbitkan Akta Kematian Atas Nama Almarhum IRFAN SANURJI;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon poin 2 yang menyatakan Bahwa Almarhum IRFAN SANURJI Tempat Tanggal Lahir Ambon, 9 Maret 1975 Yang Telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 4 Juni 2021 Sesuai Dengan Surat Keterangan Kematian Desa Nomor : 472.12/234/Skm-Btm/XII/25

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto copy Surat Kematian atas nama Irfan Sanuji tertanggal 4 Juni 2025 dan bukti P-3 berupa foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Irfan Sanuji tertanggal 4 Juni 2025 dan dikaitkan dengan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu Saksi I : Hidayah dan Saksi II : Samrin Kasim, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon Adalah Istri Sah Dari Almarhum IRFAN SANURJI Tempat Tanggal Lahir Ambon, 9 Maret 1975 Yang Telah Meninggal Dunia Pada 4 Juni 2021 Sesuai Dengan Surat Keterangan Kematian Desa Batumerah.
- Bahwa benar Pemohon Sangat Membutuhkan Akta Kematian Suami Pemohon, Yaitu: Almarhum IRFAN SANURJI Tersebut Untuk Digunakan Dalam Pengurusan Surat Surat Yang Berhubungan Dengan Almarhum;
- Bahwa benar Pemohon Mohon Kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ambon Atau Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Permohonan Pemohon Agar Dapat Menugasi Petugas Pengadilan Negeri Ambon Untuk Mengirimkan Salinan Penetapan Permohonan Pemohon Ini Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Agar Dapat Menerbitkan Akta Kematian Atas Nama Almarhum IRFAN SANURJI;

Menimbang, bahwa kematian Almarhum IRFAN SANURJI Tempat Tanggal Lahir Ambon, 9 Maret 1975 Yang Telah Meninggal Dunia Pada 4 Juni 2021 Sesuai Dengan Surat Keterangan Kematian Desa Batumerah dan tentang kematian tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Ambon karena kealpaan dan kurang-pahaman tentang peraturan Pencatatan Kematian almarhum Irfan Sanurji tersebut, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh atau belum mempunyai Akta Kematian, dengan demikian Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon poin 2 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 178/Pdt.P/2025/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

“Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan dari yang bersangkutan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Almarhum Irfan Sanurji tersebut, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 3 perihal memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Keependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Atau Petugas Yang Di Tunjuk Mendaftar Dan Menerbitkan Akta Kematian Atas Nama Almarhum IRFAN SANURJI patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan ternyata permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, maka segala biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 4 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum permohonan Pemohon poin 1;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini :

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 178/Pdt.P/2025/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Almarhum Irfan Sanurji, tempat tanggal lahir di Ambon, 9 Maret 1975 yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Desa Nomor : 472.12/234/Skm-Btm/XII/25;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon atau Petugas yang ditunjuk untuk mendaftarkan dan menerbitkan Akta Kematian Atas Nama Almarhum Irfan Sanurji;
- Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Ambon pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 oleh Iqbal Albanna, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Merlyn Heumasse, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Merlyn Heumasse, S.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan	: Rp.	100.000,00
- Panggilan	: Rp.	0,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00+
Jumlah	: Rp.	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 178/Pdt.P/2025/PN Amb